



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
POVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SASARAINA





BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SASARAINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana penyiaran yang memadai sebagai wahana bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, khususnya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten/kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 177, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
7. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 71/KEP/Menpen/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SASARAINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina yang selanjutnya disebut LPPL Radio Sasaraina adalah lembaga penyiaran lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama-sama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

9. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
15. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipancarluaskan melalui disebut LPPL Radio Sasaraina.
16. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman.
17. Iklan adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan.
18. Iklan Sponsor adalah siaran promosi yang disiarkan di luar jam siaran iklan.
19. Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang/kelompok/lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan pengumuman.
20. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

22. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
23. Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Sasaraina.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Sasaraina bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Sasaraina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) LPPL Radio Sasaraina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu kota Daerah.

Pasal 4

LPPL Radio Sasaraina mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Sasaraina baik secara kelembagaan maupun penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Sasaraina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertawa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif Daerah dan bangsa.
- (3) LPPL Radio Sasaraina berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan perekat publik serta pelestari budaya daerah dan bangsa dengan berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat Daerah.
- (4) LPPL Radio Sasaraina dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) LPPL Radio Sasaraina menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), LPPL Radio Sasaraina mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Sasaraina; dan
- b. melakukan pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Sasaraina.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi LPPL Radio Sasaraina terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Sasaraina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan menetapkan dewan direksi;
- e. mengangkat dan menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya

ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. LPPL Radio Sasaraina;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati menyampaikan calon Dewan Pengawas kepada DPRD untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pertimbangan atas penetapan dan pengangkatan Dewan Pengawas Oleh Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan:
 - a. memenuhi uji kelayakan dan kepatutan, Bupati mengangkat Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati; atau
 - b. tidak memenuhi uji kelayakan dan kepatutan, Bupati mengusulkan kembali calon Dewan Pengawas kepada DPRD untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengusulan diterima oleh DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD belum dapat memberikan pertimbangan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan langsung Dewan Pengawas tanpa menunggu pertimbangan DPRD.

Pasal 13

Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebagai anggota maupun pengurus partai politik.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Sasaraina;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati

- (7) Mekanisme dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 17

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Sasaraina sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Sasaraina di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis induk LPPL Radio Sasaraina yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (Lima) orang direktur.

- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
 - i. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebagai anggota maupun pengurus partai politik.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Sasaraina;
 - c. menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan; atau

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 23

- (1) Dewan Direksi dibantu oleh:
 - a. unit kerja teknis; dan
 - b. stasiun penyiaran.
- (2) Unit kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis administrasi dan urusan umum kelembagaan LPPL Radio Sasaraina.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan operasional penyiaran stasiun penyiaran LPPL Radio Sasaraina.

Pasal 24

- (1) Unit kerja teknis dan stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh koordinator yang dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kontrak Daerah.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 25

- (1) Koordinator dan staf unit kerja teknis/stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian koordinator dan staf unit kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Stasiun penyiaran berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan atau *link* pemancar yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran Radio Sasaraina FM sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 27

- (1) Kepada Dewan Direksi, koordinator, dan staf unit kerja teknis/stasiun penyiaran diberikan penghasilan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 28

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Sasaraina wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Sasaraina bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
 - 1) iuran penyiaran;
 - 2) siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - 4) sumbangan masyarakat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Februari 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/19/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SASARAINA

1. PENJELASAN UMUM

Era globalisasi yang terjadi dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi khususnya media massa elektronik yang sangat pesat dan menjangkau. Hal ini menjadikan masyarakat semakin cerdas dan menuntut terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan dan akuntabel mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Melihat perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.

Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina di Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau. Dengan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memiliki media massa yang mampu menjangkau seluruh area seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna penyebarluasan informasi, peningkatan taraf pendidikan, serta memberikan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Radio merupakan produk mikro elektronika yang akrab dengan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, dan siarannya dapat menjangkau area Kabupaten Kepulauan Mentawai. Budaya dan kesenian di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan adanya media atau wahana untuk penyaluran aspirasi serta pengembangan aktivitas dan kreativitas di samping sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan serta media sosial kontrol yang mampu menangkal pengaruh buruk terhadap nilai budaya asing seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Sasaraina diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi, pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat dan bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak berorientasi sebagai corong Pemerintah Daerah tetapi juga memberikan mata sebagai corong kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina diharapkan dapat memberikan dengan memberikan hak memperoleh informasi, pendidikan, pembangunan, menyampaikan pendapat atau aspirasi bangsa ruang publik menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang benar dan haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sehingga media penyiaran semata. masyarakat dilindungi sebagai buah industri

Kondisi tersebut di atas menjadi pendorong bagi pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina dengan format siarannya berbasis pada informasi dan hiburan dengan arah penyiaran nasional dan Undang-undang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Sasaraina untuk menjembatani kesenjangan informasi di masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, guna mewujudkan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 4